

No	Jenis Usaha	Kriteria Wajib Amdal
Lintas Sektor		
1	Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dengan Luas area reklamasi, Volume material urug Panjang reklamasi	> 25 ha > 500.000 m3 > 50 m (tegak lurus ke arah laut dari garis pantai)
2	Pemotongan bukit dan pengurugan lahan dengan Volume	> 500.000 m3
3	Pengambilan air bersih dari danau, sungai, mata air, atau sumber air permukaan lainnya debit pengambilan	> 250 l/detik, ini setara dengan kebutuhan air bersih 250.000 orang
4	Pengambilan air bawah tanah (sumur tanah dangkal, sumur tanah dalam)	≥ 50 liter/detik (dari satu atau beberapa sumur pada kawasan < 10 ha)
5	Pembangunan bangunan gedung Luas lahan, atau Bangunan	> 5 ha >10.000 m2
Sektor Pertahanan		
6	Pembangunan Pangkalan TNI AL Pembangunan Pangkalan TNI AU Pembangunan Pusat Latihan Tempur Luas	Kelas A dan B Kelas A dan B > 10.000 ha
Sektor Pertanian		
7	Budidaya tanaman pangan dengan atau tanpa unit pengolahannya, dengan luas	> 2.000 ha
8	Budidaya tanaman hortikultura dengan atau tanpa unit pengolahannya, dengan luas	> 5.000 ha
9	Budidaya tanaman perkebunan Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya: Dalam kawasan budidaya non kehutanan, luas Dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK), luas Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya: Dalam kawasan budidaya non kehutanan, luas Dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK), luas	> 2.000 ha > 2.000 ha > 3.000 ha > 3.000 ha
Sektor perikanan dan kelautan		
10	Usaha budidaya perikanan Budidaya tambak udang/ikan tingkat teknologi maju dan madya dengan atau tanpa unit pengolahannya Luas Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung dan pen system): Di air tawar (danau) Luas, atau Jumlah Di air laut Luas, atau Jumlah	> 50 ha > 2,5 ha > 500 unit > 5 ha > 1.000 unit
Sektor kehutanan		
11	Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (UPHHK) dari Hutan Alam (HA) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (UPHHK) dari Hutan Tanaman	Semua besaran > 5.000 ha
Sektor Perhubungan		
12	Pembangunan Jalur Kereta Api, dengan atau tanpa stasiunnya Pada permukaan tanah (at-grade), panjang Di bawah permukaan tanah (underground), panjang Di atas permukaan tanah (elevated), panjang	> 25 km semua besaran > 5 km
13	Pembangunan terminal penumpang dan terminal barang transportasi jalan	> 5 ha
14	Pengerukan perairan dengan capital dredging Volume Pengerukan perairan sungai dan/atau laut dengan capital dredging yang memotong batu, yang bukan termasuk material karang. penempatan hasil keruk di laut Volume, atau Luas area penempatan	> 500.000 m3 > 250.000 m3 atau semua besaran yang menggunakan bahan peledak > 500.000 m3 > 5 ha
15	Pembangunan pelabuhan dengan salah satu fasilitas berikut: Dermaga dengan bentuk konstruksi sheet pile atau open pile Panjang, atau Luas Dermaga dengan konstruksi masif Penahan gelombang (talud) dan/ atau pemecah gelombang (break water) Panjang Fasilitas Terapung (Floating Facility)	> 200 m > 6.000 m2 Semua besaran > 200 m > 10.000 DWT

16	Pembangunan Bandar udara untuk fixed wing beserta fasilitasnya Landasan pacu Terminal penumpang atau terminal kargo	> 1.200 m > 10.000 m ²
Sektor Kominfo		
17	Pembangunan Dan Pengoperasian Bandar Antariksa	Semua besaran, Untuk tujuan peluncuran satelit dapat ditujukan untuk komersial maupun tidak (kepentingan nasional).
18	Pembangunan Fasilitas Peluncuran Roket di darat dan tujuan lainnya. Jarak jangkau Daya angkut Kecepatan	> 300 Km > 500 km > 1000 Km/Jam
19	Pembangunan fasilitas pembuatan propelan Roket	Skala besar Bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Bandar antariksa dan peluncuran roket yang termasuk wajib Amdal.
20	Pabrik Roket	Semua besaran
21	Pembangunan fasilitas uji static dan fasilitas peluncuran roket	Semua besaran
Sektor Perindustrian		
22	Industri semen (yang dibuat melalui produksi klinker)	Semua besaran
23	Industri pulp atau industri pulp dan kertas yang terintegrasi dengan Hutan Tanaman Industri, Kapasitas	> 300.000 ton pulp per tahun
24	Industri petrokimia hulu	Semua besaran
25	Kawasan Industri (termasuk kompleks industri yang terintegrasi)	Semua besaran
26	Industri galangan kapal dengan sistem graving dock	≥ 50.000 DWT
27	Industri propelan, amunisi dan bahan peledak	Semua besaran
28	Industri peleburan timah hitam	Semua besaran
	Kegiatan industri yang tidak termasuk angka 22 sampai dengan angka 27 yang menggunakan areal:	
	Urban:	
	Metropolitan,	> 5 ha
	Kota besar,	> 10 ha
	Kota sedang	> 15 ha
	Kota kecil	> 20 ha
	Rural/pedesaan	> 30 ha
Sektor Pekerjaan Umum		
29	Pembangunan Bendungan/Waduk atau Jenis Tampungan Air lainnya tinggi; atau daya tampung waduk, atau luas genangan, atau	> 15 m ≥ 500.000 m ³ > 200 ha
30	Daerah irigasi pembangunan baru dengan luas Peningkatan dengan luas tambahan Pencetakan sawah, luas (perkelompok)	≥ 3.000 ha > 1.000 ha > 500 ha
31	Pengembangan Rawa: Reklamasi rawa untuk kepentingan irigasi	> 1.000 ha
32	Pembangunan Pengaman Pantai dan perbaikan muara sungai: Jarak dihitung tegak lurus pantai	> 500 m
33	Normalisasi Sungai (termasuk sodetan) dan Pembuatan Kanal Banjir Kota besar/metropolitan Panjang, atau Volume pengerukan Kota sedang Panjang, atau Volume pengerukan Pedesaan Panjang, atau Volume pengerukan	> 5 km > 500.000 m ³ > 10 km > 500.000 m ³ > 15 km > 500.000 m ³
34	Pembangunan dan/atau peningkatan jalan tol yang membutuhkan pengadaan lahan diluar rumija (ruang milik jalan) dengan skala/besaran panjang (km) dan skala/besaran luas pengadaan lahan (ha): di kota metropolitan/besar panjang jalan dengan luas lahan pengadaan lahan; atau Luas pengadaan lahan di kota sedang panjang jalan dengan luas pengadaan lahan; atau Luas pengadaan lahan di pedesaan panjang jalan dengan luas pengadaan lahan; atau luas pengadaan lahan	≥ 5 km dengan pengadaan lahan >10 ha ≥ 30 ha ≥ 5 km dengan pengadaan lahan > 20 ha ≥ 30 ha ≥ 5 km dengan pengadaan lahan >30 ha ≥ 40 ha
35	Pembangunan dan/atau peningkatan jalan dengan pelebaran yang membutuhkan pengadaan lahan (di luar rumija): di kota metropolitan/besar panjang jalan dengan luas pengadaan lahan; atau	≥ 5 km dengan pengadaan lahan >20 Ha

	luas pengadaan lahan di kota sedang	≥ 30 ha
	panjang jalan dengan luas pengadaan lahan; atau luas pengadaan lahan Pedesaan	≥ 5 km dengan pengadaan lahan >30 Ha ≥ 40 ha
	panjang jalan dengan luas pengadaan lahan; atau luas pengadaan lahan	≥ 5 km dengan pengadaan lahan >40 Ha ≥ 50 ha
36	Pembangunan subway / underpass, terowongan/ tunnel, jalan layang/flyover, dengan panjang Pembangunan jembatan, dengan panjang	> 2 km > 500 m
37	Persampahan Pembangunan TPA sampah domestik pembuangan dengan sistem controlled landfill/sanitary landfill termasuk instalasi penunjangnya luas kawasan TPA, atau kapasitas total TPA di daerah pasang surut, luas landfill, atau kapasitas total Pembangunan transfer station kapasitas Pembangunan instalasi Pengolahan Sampah Terpadu Kapasitas Pengolahan dengan insinerator kapasitas Composting Plant kapasitas	> 10 ha ≥ 100.000 ton Semua kapasitas/besaran ≥ 500 ton/hari ≥ 500 ton/hari Semua kapasitas ≥ 500 ton/hari
38	Air Limbah Domestik Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), termasuk fasilitas penunjangnya Luas, atau Kapasitasnya Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) limbah domestik termasuk fasilitas penunjangnya Luas, atau Beban organik Pembangunan sistem perpipaan air limbah Luas layanan, atau Debit air limbah	≥ 2 ha ≥ 11 m3/hari ≥ 3 ha ≥ 2,4 ton/hari ≥ 500 ha ≥ 16.000 m3/hari
39	Pembangunan saluran drainase (primer dan/atau sekunder) di permukiman kota besar/ metropolitan, panjang kota sedang,	≥ 5 km ≥ 10 km
40	Jaringan air bersih di kota besar / metropolitan pembangunan jaringan distribusi luas layanan pembangunan jaringan transmisi panjang	> 500 ha > 10 km
41	Pembangunan Perumahan dan kawasan Permukiman dengan pengelola tertentu : Kota Metropolitan, luas Kota besar, luas Kota sedang dan kecil, luas Untuk keperluan settlement transmigrasi	> 25 ha > 50 ha >100 ha > 2000 ha
Sektor ESDM		
42	Eksplorasi (Operasi Produksi) Mineral & Batubara Luas Perizinan Luas daerah terbuka untuk pertambangan	≥ 200 ha
43	Eksplorasi (Operasi Produksi) Batubara Kapasitas, dan/atau Jumlah material penutup yang dipindahkan Eksplorasi (Operasi Produksi) Mineral logam Kapasitas biji, dan/atau Jumlah material penutup yang dipindahkan	≥ 1.000.000 ton/tahun ≥ 4.000.000 bank cubic meter (bcm)/tahun ≥ 300.000 ton/tahun ≥ 1.000.000 ton/tahun
44	Eksplorasi (Operasi Produksi) Mineral bukan logam atau mineral batuan Kapasitas, dan/atau Jumlah material penutup yang dipindahkan	≥ 500.000 m3/tahun ≥ 1.000.000 m3/tahun
45	Pengolahan dan pemurnian: mineral logam mineral bukan logam batuan batubara mineral radioaktif	Semua besaran ≥ 500.000 m3/tahun ≥ 500.000 m3/tahun ≥ 1.000.000 m3/tahun Semua besaran
46	Eksplorasi (Operasi Produksi) Mineral radioaktif	Semua besaran (ton/tahun), kecuali untuk tujuan penelitian dan pengembangan
47	Penambangan di laut	Semua besaran
48	Melakukan penempatan tailing di bawah laut	Semua besaran
49	Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi serta pengembangan produksi di darat lapangan minyak bumi	≥ 5.000 BOPD

	lapangan gas bumi di laut	≥ 30 MMSCFD
	lapangan minyak bumi	≥ 15.000 BOPD
	lapangan gas bumi	≥ 90 MMSCFD Jumlah total lapangan semua sumur
50	Pipanisasi minyak bumi, gas bumi dan bahan bakar minyak di laut panjang, atau tekanan	≥ 100 km ≥ 16 bar
51	Pembangunan Kilang Liquefied Petroleum Gas (LPG) Liquefied Natural Gas (LNG) Minyak Bumi	≥ 50 MMSCFD ≥ 550 MMSCFD ≥ 10.000 BOPD
52	Terminal regasifikasi LNG (darat/laut)	≥ 550 MMSCFD
53	Kilang minyak pelumas (termasuk fasilitas penunjang)	≥ 10.000 ton/tahun
54	Pengembangan lapangan Coal Bed Methane (CBM) / Gas Metana Batubara pada tahap eksploitasi dan pengembangan produksi Pemboran sumur produksi; Pembangunan fasilitas produksi dan fasilitas pendukung Kegiatan operasi produksi; dan Pasca operasi	Pasca operasi Pasca operasi Pasca operasi Pasca operasi
55	Pembangunan jaringan transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi Saluran Kabel Tegangan Tinggi Kabel laut Tegangan Tinggi	> 150 kV > 150 kV > 150 kV
56	Pembangunan PLTD/PLTG/ PLTU/PLTGU Pembangunan PLTP Pembangunan PLTA dengan: Tinggi bendung, atau Luas genangan, atau Kapasitas daya (aliran langsung) PLT Sampah (PLTSa) dengan proses methane harvesting Pembangunan pembangkit listrik dari jenis lain (antara lain: PLT Surya, Angin, PLT Biomassa/ Gambut, PLT Bayu)	≥ 100 MW (dalam satu lokasi) ≥ 55 MW ≥ 15 m ≥ 200 ha ≥ 50 MW ≥ 30 MW ≥ 10 MW (Dalam satu lokasi)
57	Panas Bumi Tahap Eksploitasi: Luas perizinan (WKP Panas Bumi), Luas daerah terbuka untuk usaha panas bumi, atau pengembangan uap panas bumi dan/atau pembangunan PLTP (pengembangan panas bumi)	≥ 200 ha ≥ 50 ha ≥ 55 MW
58	Pembangunan Kilang biofuel	≥ 30.000 ton/tahun
Sektor Pariwisata		
59	Kawasan Pariwisata Taman Rekreasi, luas	Semua besaran > 100 ha
60	Lapangan golf (tidak termasuk driving range)	Semua besaran
Sektor Nuklir		
61	Pembangunan dan pengoperasian reaktor nuklir, yang meliputi: Reaktor Daya Reaktor Non Daya	Semua besaran > 100 kW thermal
62	Pembangunan dan pengoperasian instalasi nuklir non reaktor, yang meliputi kegiatan: pengayaan bahan nuklir, konversi bahan nuklir, dan/atau permurnian bahan nuklir pengolahan ulang bahan bakar nuklir bekas penyimpanan sementara bahan bakar nuklir bekas penyimpanan lestari	Semua kapasitas (kecuali untuk tujuan penelitian dan pengembangan) Semua kapasitas > 3.000 MW thermal Semua kapasitas
63	Pembangunan dan Pengoperasian Instalasi Pengelolaan Limbah Radioaktif, yang meliputi kegiatan konstruksi dan operasi tahap: pengolahan limbah radioaktif tingkat rendah dan sedang dan penyimpanan (disposal) limbah radioaktif tingkat rendah dan sedang	Semua kapasitas (kecuali untuk tujuan penelitian dan pengembangan)
64	Produksi Radioisotop	Semua kapasitas yang berasal dari reaksi fisi
Sektor Pengelolaan Limbah B3		
65	Industri jasa pengelolaan limbah B3 yang melakukan kombinasi 2 (dua) atau lebih kegiatan meliputi: pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan limbah B3	Semua besaran
66	Pemanfaatan limbah B3 Pemanfaatan limbah B3 sebagai bahan bakar sintesis pada kiln di industri semen, kecuali pemanfaatan limbah B3 yang dihasilkan sendiri dan berasal dari 1 (satu) lokasi kegiatan Pemanfaatan limbah B3 dalam bentuk pembuatan bahan bakar sintesis (fuel blending) dari limbah B3 Pemanfaatan limbah B3 sebagai material alternatif pada industri semen, kecuali pemanfaatan yang hanya menggunakan fly ash Pemanfaatan limbah B3 oli bekas sebagai bahan baku industri daur ulang pelumas (lubricant), termasuk sebagai bahan baku pembuatan base oil Pemanfaatan limbah B3 pelarut bekas (used solvents) untuk industri daur ulang pelarut (solvents) Pemanfaatan limbah B3 aki bekas melalui proses peleburan timbal (Pb) Pemanfaatan limbah B3 batere dan/atau aki kering bekas dengan pembentukan ingot Pemanfaatan limbah B3 katalis bekas dalam bentuk daur ulang (recycle) dan/atau perolehan kembali (recovery)	Semua besaran Semua besaran Semua besaran Semua besaran Semua besaran Semua besaran Semua besaran Semua besaran
67	Pengolahan limbah B3	

	Pengolahan limbah B3 secara termal menggunakan insinerator, kecuali mengolah limbah B3 yang dihasilkan sendiri dan berasal dari 1 (satu) lokasi kegiatan	Semua besaran
	Pengolahan limbah B3 secara biologis (composting, biopile, landfarming, bioventing, biosparging, bioslurping, alternate electron acceptors, dan/atau fitoremediasi), sebagai kegiatan utama (jasa pengolahan limbah B3)	Semua besaran
	Injeksi dan/atau Reinjeksi limbah B3 ke dalam formasi	Semua besaran
68	Penimbunan limbah B3 dengan landfill kelas 1, kelas 2, dan/atau kelas 3	Semua besaran